

TANGGUNGJAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PENGAMBILAN DAN PENYEBARLUASAN GAMBAR DIRI PASIEN YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Nitro Galenso¹, Dian Kurniasari Yuwono²

^{1,2}Prodi Keperawatan Poltekkes Palu, Indonesia
nitrogalenso@gmail.com, dian_ywno@yahoo.com

Naskah diterima: 4 November 2023; revisi: 2 Desember 2023; disetujui: 27 Desember 2023



Abstract

Prioritizing patient privacy is a characteristic of Hospital services. However, sometimes, it is violated intentionally or unintentionally. The violation act is such as taking the image of a patient in a certain unethical condition without the patient's consent. This study is a law normative study with a statuta approach, held in August 2023. It aims to analyze the laws and regulations related to the Government's responsibility to provide safety and patient privacy in hospital services. The spreading of unethical patients' self-images shows that the implementation of related laws and regulations needs to be improved. The recording/photographing of patients is the Hospital's responsibility by the Act/Law No. 17 of 2023, which points out the patient's/family's/Hospital's consent and the Health Ministerial Regulation no.24, 2016 on technical requirements for hospital buildings and infrastructure that divide privacy zones of patient service. Meanwhile, distributing/spreading unethical images of the patients through media is the responsibility of a person/party in accordance with act/law no. 19 of 2016 on the amendment to act/law no. 8 of 2008 on information and electronic transactions. If these laws and regulations were implemented optimally by all parties, the chance of recording/photographing patient in unethical conditions without their consent or violating their privacy, could be prevented. Implementations of related laws and regulations should be conducted of all parties. Regarding this matter, Hospitals' responsibilities are providing information, education, forbidden signs, and security guarantees to the patient and their family.

Keywords: *normative study; patient's self-image; privacy protection*

✉ Alamat korespondensi:
Poltekkes Palu
E-mail: nitrogalenso@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: 1) Perihal susila; 2) Berkaitan dengan adab dan sopan santun; 3) Norma yang baik; 4) Kelakuan yang baik; 5) Tata krama yang luhur. Pengertian kesusilaan menurut *Black's Law Dictionary* adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif.

Pengambilan dan penyebarluasan informasi berupa gambar diri pasien dapat dilakukan oleh pegawai rumah sakit, keluarga/penjaga pasien serta masyarakat yang berada di ruang rumah sakit. yang dimaksud dengan ruang yaitu gabungan/kumpulan dari ruangan-ruangan sesuai fungsi dalam pelayanan rumah sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan dari suatu ruang. Pengambilannya dengan atau tanpa izin pasien/keluarga/rumah sakit dengan menggunakan peralatan teknologi seperti HP. Permasalahan akan muncul ketika rumah sakit tidak membuat suatu peraturan yang mengaturnya serta penyebarluaskannya kepada pimpinan dan staf serta masyarakat pengguna rumah sakit.

Data dari survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa atau setara 54,7 persen dari total populasi bangsa ini (APJII, 2018). Survei ini memperlihatkan penggunaan internet semakin massif (1). Penggunaan jaringan internet ini dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan manusia dan mengefisiensikannya. Namun dalam perkembangannya internet digunakan untuk melakukan hal-hal yang tanpa disadari atau disadari merugikan orang lain baik moral maupun materiil.

Contoh penggunaan internet yang merugikan yaitu pengambilan foto Syekh Ali Jaber dalam keadaan mata terpejam dan terpasang alat bantu pernapasan di sebuah rumah sakit. Foto tersebut beredar di Masyarakat tanpa izin pasien dan keluarga sehingga pihak keluarga mengadukan kasus tersebut pada pihak rumah sakit. Kasus ini juga membuat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) turut menyelidiki kasus perawat yang diduga mengambil gambar pendakwah Syekh Ali Jaber yang tengah menjalani perawatan medis akibat Covid-19(2).

Contoh lainnya adalah pengambilan dan penyebaran foto jenazah pasien Covid-19. Foto karya Joshua Irwandi (jurnal foto National Geographic) menampakkan jenazah pasien Covid-19 yang telah dibungkus dan masih berada di ranjang rumah sakit viral beredar di media elektronik seperti CNN dan media sosial. Wiku Adisasmito, ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, menyebutkan bahwa orang yang mengambil gambar jenazah pasien virus corona (Covid-19) tidak beretika(3).

Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak asasi manusia termasuk ke dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui tanggungjawab rumah sakit terhadap pengambilan dan penyebarluasan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dikaitkan dengan undang-undang ITE.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan masalahnya. Melalui pendekatan ini penulis akan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pelayanan rumah sakit untuk memberikan rasa aman bagi privasi pasien. Sumber penelitian yang diperlukan dalam memecahkan isu hukum terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas, dan sekunder yaitu dokumen tidak resmi yang dipublikasikan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

Buku, artikel media cetak dan online, jurnal-jurnal, dan informasi dari media internet merupakan bahan hukum yang bersifat sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Interpretasi, penemuan dan argumentasi hukum merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum yang telah diinventarisir sebelumnya. Kemudian preskripsi yang diperoleh terhadap isu hukum yang dikaji akan diberikan dalam bentuk saran dan rekomendasi atas perlindungan pemerintah melalui penerapan peraturan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan Gambar Diri Pasien Di Rumah Sakit

Pelayanan di rumah sakit merupakan bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal, dengan sarana dan prasarana yang terbaik sebagai pemenuhan hak asasi manusia (HAM) setiap orang yang dilindungi konstitusi di negara Indonesia. Karakteristik rumah sakit dilihat dari pelayanan kepada masyarakat/pasien dengan mengutamakan privasi, namun sering kali privasi ini dilanggar baik secara sengaja maupun tidak, seperti mengambil gambar diri pasien tanpa izin dalam keadaan tidak berdaya. Dan apabila ini di publikasikan dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien/keluarganya, yang berakhir dengan tuntutan hukum.

Pengambilan gambar diri seseorang dan penyebarluasannya, salah satunya dengan menggunakan telepon seluler (HP). Dalam keadaan normal di tempat umum merupakan hal yang biasa terjadi, hal ini tidak akan berdampak hukum, namun berbeda dengan pasien dalam keadaan tidak berdaya di rumah sakit. Ini dikarenakan rumah sakit melakukan pelayanan yang sifatnya prihatin dengan menerapkan peraturan bahwa setiap orang berhak memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya. Hak ini tidak berlaku jika atas permintaan pasien sendiri.

Data yang dimiliki seseorang merupakan data yang sifatnya rahasia, oleh sebab itu privasinya merupakan prioritas dalam pelayanan kesehatan agar tidak mudah digunakan atau dimanfaatkan atau bahkan dilakukan perubahan atau penambahan maupun pengurangan data pribadi tersebut(4). Sedangkan rahasia adalah sesuatu hal yang tidak boleh diketahui orang banyak dengan maksud tertentu. Kerahasiaan pasien di rumah sakit berkaitan erat dengan kode etik yang berlaku baik untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit itu sendiri yang hakekatnya untuk menghargai hak asasi pasien terkait identitasnya(5). Dari penjelasan diatas dapat dimaknai bahwa data pribadi dan kerahasiaan (privasi) adalah satu kesatuan. Dengan kata lain keduanya merupakan hal yang saling berkaitan, membicarakan tentang data pribadi yang dimiliki juga akan terkait privasi orang tersebut yang harus dilindungi serta dihormati.

Pertanyaannya apa sebab kerahasiaan (privasi) harus dilindungi oleh hukum, karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga apabila ada pelanggaran hukum pihak korban wajib mendapatkan kompensasi(6).

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi kebijakan di RSUD Buleleng terhadap kebijakan pembatasan pengambilan foto dan atau video menunjukkan masih ada yang mengambil gambar diri atau video tanpa izin. Hal ini menunjukkan perlu adanya informasi dan sanksi yang tegas bagi pelanggar kebijakan ini.

Perbuatan Yang Melanggar Kesusilaan

Informasi elektronik dapat berupa foto/fakta yang dapat dilihat sesuai perkembangan teknologi informasi. Hal ini harus dikelola dengan baik, agar tenaga medis, tenaga kesehatan, staf rumah sakit, keluarga pasien, serta pengunjung/masyarakat yang melakukan aktifitas di rumah sakit mengetahui, memahami dan melakukan perbuatan sesuai dengan etika yang berlaku umum.

Penjelasan ini sejalan dengan Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : "Setiap Orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pengungkapan fakta-fakta pribadi yang memalukan diruang publik menempatkan pasien terpublisitas secara keliru. Hal ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh karena itu perlu adanya aturan hukum yang pada prinsipnya melindungi privasi pasien di rumah sakit. Pengambilan gambar diri pasien dan penyebarluasannya merupakan salah satu wujud dari pengungkapan fakta-fakta pribadi. Gambar diri pasien yang dimaksud adalah yang melanggar kesusilaan atau yang tidak etis. Dimana menampilkan ketidakberdayaan pasien, dalam kondisi gawat darurat, pasien yang dibantu dengan alat-alat medis untuk menunjang kehidupannya, bahkan jenasanya.

Seperti contoh kasus diatas kasus pengambilan gambar diri pasien di rumah sakit dapat dilakukan oleh petugas rumah sakit maupun oleh masyarakat yang pada hakekatnya diambil dan disebarakan dengan melanggar etika dan peraturan perundang-undangan. Akibat kejadian ini dapat menggerakkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi pasien di rumah sakit.

Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi. Pengambilan gambar diri pasien di beberapa area tertentu harus memperhatikan aturan dan etika yang berlaku, jangan sampai mengganggu pelayanan pegawai rumah sakit serta privasi pasien dan keluarga pasien(7). Pasal 2 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa rumah sakit diselenggarakan diantaranya berasaskan perikemanusiaan; etika dan profesionalitas; perlindungan dan keselamatan; penghormatan terhadap hak dan kewajiban serta kesadaran hukum.

Tanggungjawab Rumah Sakit

Pengambilan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dan penyebar luasannya seperti konteks yang dijelaskan diatas, perlu dicegah oleh semua pihak baik keluarga pasien, masyarakat, media, dan pegawai di fasilitas kesehatan. Dalam konteks rumah sakit, langkah pencegahan dan penanggulangan pengambilan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan di rumah sakit diwujudkan melalui penetapan dan implementasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengawasan serta penyelesaian sengketa.

1. Peraturan Perundang-undangan di Rumah Sakit

Pada hakekatnya rumah sakit memiliki pertanggungjawaban pada tiga hal, yaitu: a). Tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang baik; b).Tanggung jawab terhadap sarana dan prasarana; c).Tanggung jawab terhadap personalia(8).

Tanggungjawab terhadap kualitas pelayanan yang baik terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 173 Ayat (1) huruf g yang menyatakan, fasilitas pelayanan kesehatan wajib membuat standar prosedur operasional dengan mengacu pada standar pelayanan kesehatan. Standar ini bukan hanya diterapkan pada pelayanan medis dan non medis, tetapi juga kepada pengunjung rumah sakit atau masyarakat. Standar ini berfungsi mengarahkan apa yang harus dilakukan agar pelayanan lebih terarah dan efisien serta mendapat perlindungan secara hukum

Tanggungjawab terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat mulai dari lokasi rumah sakit, gedung rumah sakit serta peralatan penunjangnya. Gedung rumah sakit terdiri dari beberapa bagian yang merupakan kumpulan dari beberapa ruangan yang fungsinya berbeda-beda, baik untuk pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan penunjang lainnya maupun untuk penyimpanan peralatan. Prasarana rumah sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan, dan sistem yang membuat suatu bangunan rumah sakit bisa berfungsi(9)

Tanggungjawab terhadap personalia disebutkan dalam dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berkaitan dengan ketersediaan, jumlah dan spesifikasi sumber daya manusia yang ada serta perlindungannya. Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas: a. Tenaga medis; Tenaga kesehatan; dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Ketiga tanggung jawab rumah sakit diatas belum membahas secara spesifik mengenai aturan pengambilan gambar diri pasien dan penyebarluasannya. Sehingga dibutuhkan implementasi dari undang-undang lainnya.

Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 45 Ayat 1 s/d Ayat 4.

Selain implementasi UU ITE yang telah ada, penetapan peraturan turunan atau peraturan internal Rumah Sakit seperti *Hospital by Law* (Keputusan Menteri Kesehatan RI No: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit) juga dapat mengakomodir kepentingan ini. Untuk tenaga medis, tenaga kesehatan dan staf rumah sakit sudah diatur dalam kode etik profesi dan peraturan internal rumah sakit, dimana pengambilan gambar diri pasien harus menjaga kerahasiaan dan mendapat izin pasien/keluarga yang diperuntukan untuk kepentingan penyembuhan pasien.

Pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat umum atau pengunjung rumah sakit. Pasal 4 PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien disebutkan bahwa pengunjung atau masyarakat harus diberi informasi tentang rumah sakit, salah satunya tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku. Informasi dapat diberikan secara langsung melalui pelayanan informasi atau petugas rumah sakit dan tidak langsung, antara lain: papan pengumuman, brosur, rambu, pamflet dan situs web. Pemberian informasi ini kemudian disusun dalam suatu aturan pelaksanaan yang terstruktur dengan berpedoman pada aturan hukum.

Aturan ini dapat dilihat di dalam UU No. 17 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa untuk mendiskripsikan suatu hal atau kegiatan harus dibuat standar operasional prosedurnya (SOP), yang berisi kewajiban para pihak baik rumah sakit maupun masyarakat agar interaksi yang terjadi sesuai prosedur dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawabannya sesuai UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan ini dapat membatasi tindakan yang mereka lakukan seperti pengambilan gambar diri ketika berinteraksi dengan pasien, dengan izin pasien/keluarganya. Pengambilan gambar diri pasien tanpa izin merupakan langkah awal sebelum tersebar ke media. Salah satu rujukannya adalah rumah sakit dapat menerapkan pedoman yang telah dibuat oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), yaitu dengan membuat dan menempatkan tanda pengaturan pengambilan gambar diri pasien sesuai zonasi. Zonasi yang dimaksud adalah pembagian atau pengelompokan ruangan-ruangan berdasarkan kesamaan karakteristik fungsi kegiatan untuk tujuan tertentu. salah satunya adalah zonasi berdasarkan privasi kegiatan. Zonasi ini mengacu pada PMK No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit. Zonasi yang dimaksud adalah:

- a. Area privat, yaitu ruangan yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar pasien. Diantaranya ruang perawatan intensif dan ruang operasi. Contoh: "Dilarang Memotret dan Merekam di area ini"
- b. Area semi publik, yaitu ruangan yang boleh mengambil gambar diri setelah mendapat izin dari petugas rumah sakit setelah mendapatkan kuasa dari pasien atau keluarganya. Seperti ruangan rawat inap dan ruangan hemodialisa. Contoh: "Dilarang Memotret dan Merekam di area ini tanpa izin petugas RS"
- c. Area publik, yaitu ruangan yang digunakan secara bersama-sama baik pasien maupun pengunjung rumah sakit. Pesannya berupa himbauan dan edukasi terhadap penghormatan privasi orang lain. Diantaranya ruangan rawat jalan dan ruang farmasi. Contoh: "Hormatilah privasi orang lain dengan tidak Memotret dan Merekam di area ini tanpa izin dari petugas RS".

Tanda pengaturan pengambilan gambar diri pasien dapat berupa tulisan, symbol, atau gambar yang sesuai dan menarik serta informatik dan edukatif. Pada bagian akhir dari tanda tersebut dicantumkan dasar hukum yang relevan. (Gambar 1).



Gambar 1. Contoh himbauan dan edukasi pengambilan gambar diri pasien

Agar tanda pengaturan pengambilan gambar ini diketahui oleh semua orang di lingkungan rumah sakit perlu diinformasikan dan sosialisasi serta edukasi kepada mereka baik secara berkala maupun dalam interaksi setiap hari. Sasaran sosialisasi dan edukasi adalah tenaga medis, tenaga kesehatan dan staf rumah sakit serta pasien/keluarga dan pengunjung/masyarakat. Materinya meliputi rahasia kedokteran, perlindungan privasi bagi pasien di rumah sakit dan ruangan yang telah diberi tanda-tanda peringatan dengan tujuan agar etika di rumah sakit dapat dipatuhi. Menggunakan telepon seluler (HP) secara bertanggungjawab, artinya sesuai aturan hukum dan etika yang berlaku di rumah sakit(10). Seperti yang dilakukan oleh RSUD Dr.Moewardi (Gambar 2).

Larangan pengambilan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan di rumah sakit bukan hanya sebagai upaya untuk menjaga data dan informasi mengenai identitas pasien, tetapi juga data kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan hal lain yang berkenaan dengan pasien, agar tidak disalahgunakan atau terpublitas secara keliru. Prinsipnya mengetahui dan melakukan hak dan kewajiban secara seimbang baik rumah sakit dengan pasien dan atau masyarakat maupun masyarakat dan atau pengunjung dengan pasien atau rumah sakit.(11). Zona privasi pasien harus jelas areanya dan diketahui oleh petugas rumah sakit dan pengunjung/masyarakat disertai standar operasional dalam pelaksanaan peraturan internalnya.

Penyebarluasan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan tidak secara spesifik dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan peraturan turunannya saat ini. Sanksi bagi orang yang penyebarluaskannya dapat kita lihat dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sanksi bagi pelanggar uu ini dikenakan hukum pidana. Pasal pidananya terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1), (2), (3) dan (4). Hal ini dapat diterapkan jika pasien/keluarga/rumah sakit merasa terganggu dan dirugikan atas publikasi secara keliru ini, dengan cara mengadukan kepada pihak berwajib (delik aduan).

2. Pengawasan di Rumah Sakit

Pengawasan pelayanan kesehatan di rumah sakit dilakukan dengan membentuk komite etik dan hukum. Tugasnya sesuai Pasal 11 PMK No. 42 tentang Komite etik dan Rumah Sakit Ayat (1). Komite Etik dan Hukum bertugas meningkatkan dan menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit, dengan cara: a. menyusun panduan etik dan perilaku (Code of Conduct); b. menyusun pedoman etika pelayanan; c. membina penerapan etika pelayanan, etika penyelenggaraan, dan hukum perumahsakit; d. mengawasi pelaksanaan penerapan etika pelayanan dan etika penyelenggaraan; e. memberikan analisis dan pertimbangan etik dan hukum pada pembahasan internal kasus pengaduan hukum; f. mendukung bagian hukum dalam



melakukan pilihan penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) dan/atau advokasi hukum kasus pengaduan hukum; dan g. menyelesaikan kasus pelanggaran etika pelayanan yang tidak dapat diselesaikan oleh komite etika profesi terkait atau kasus etika antar profesi di rumah sakit.


Untuk mendukung pengawasan rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan dibutuhkan organ/bagian yang akan mengoperasikan setiap saat peraturan rumah sakit kepada semua pengguna rumah sakit, yaitu unit keamanan. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 PMK No.4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang masih relevan dengan UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuannya untuk mengatur aksesibilitas pengunjung/masyarakat dan staf rumah sakit. Rumah sakit membuat rencana tertulis tentang manajemen perlindungan keamanan dan syarat prosedur keamanan agar semua yang berkepentingan di rumah sakit dapat mengetahui dan melakukannya.

3. Penyelesaian Sengketa

Meskipun tindakan pencegahan telah diatur oleh undang-undang dan peraturan turunannya, namun kenyataannya masih saja terjadi kejadian-kejadian pengambilan gambar diri yang melanggar kesusuilaan yang sering terlihat di kanal-kanal berita maupun media sosial. Hal ini tentu saja menjadi peristiwa hukum atau suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya dapat diterapkan.

Peristiwa hukum ini disebut dengan sengketa. Dalam hal ini sengketa yang dimaksud adalah perkara perdata dimana bila terjadi pasien menjadi korban tindak kejahatan pengambilan gambar diri tanpa izin, apalagi sampai menyebarkanluaskannya melalui media yang ada, orang tersebut telah menjadi korban kejahatan siber.

 RSUD Dr. MOEWARDI	IZIN PENGAMBILAN FOTO, GAMBAR SERTA MEREKAM FASILITAS, OBYEK DAN KEGIATAN PELAYANAN		
	No. Dokumen	No. Revisi :	Halaman
	RSDM/SEK/HU MAS/007	0	1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 09 Maret 2020	Ditetapkan oleh: Plt. Direktur RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  SUHARTO WLJANARKO	
PENGERTIAN	Suatu tata cara yang dilakukan oleh bagian Hukum dan Humas dalam memberikan ijin pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.		
TUJUAN	Untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada pasien dan petugas dalam kegiatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
KEBLUJAKAN	Keputusan direktur Nomor 188.4/5778A/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	1.Buat surat permohonan ijin pengambilan foto kepada Direktur; 2.Datang ke Sub Bag. Hukum dan Humas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3.Gunakan surat persetujuan dari pasien apabila akan mengambil foto/gambar pasien. 4.Dampingi pemohon pada saat pengambilan foto, gambar serta merekam fasilitas, obyek dan kegiatan pelayanan.		
UNIT TERKAIT	1.Bagian/Bidang Terkait; 2.Unit Kerja yang lain.		



Gambar 2. Tanda larangan di Rumah Sakit

Dalam menyelesaikan sengketa, dibutuhkan perlindungan represif. Sedangkan untuk mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum yang dibutuhkan adalah perlindungan preventif⁽¹²⁾. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah dengan membuat dan menaruh tanda disetiap zonasi rumah sakit tentang pengambilan gambar diri pasien dan mencantumkan peraturan perundang-undangannya, sehingga mereka mengetahui akibat yang akan timbul ketika tidak mematuhi.

Adapun tanggung jawab dan hak baik pihak RS dan pasien dalam hal penanggulangan sengketa antara lain diatur dalam peraturan dan perundangan berikut:

- a. Pasal 19. Pengaduan dan pelaporan terhadap persoalan etik dan hukum Rumah Sakit dapat disampaikan secara langsung melalui tatap muka atau secara tertulis/surat kepada unit pelayanan pengaduan yang terdapat di Rumah Sakit.
- b. Pasal 177 Ayat (1), setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.
- c. Pasal 184 Ayat (4), Setiap RS harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinis yang baik.
- d. Pasal 151 RS mempunyai hak: huruf e, menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian dan huruf f, mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
- e. Pasal 277 pasien mempunyai kewajiban huruf b, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Huruf c, mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- f. Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit.

IV. KESIMPULAN

Tanggungjawab rumah sakit yaitu memberikan informasi tentang tata tertib rumah sakit, membuat standar operasional prosedurnya, menaruh tanda larangan berdasarkan zona privasi pasien di setiap ruangan, dan mencantumkan peraturan perundang-undangannya, sehingga keinginan untuk mengambil gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dapat dicegah.

Sedangkan kewajiban Pemerintah adalah mencegah peredaran dan penggunaan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi bagi orang yang menyebarluaskan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan terdapat di dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggungjawab terhadap penyebarluasan gambar diri pasien yang melanggar kesusilaan dikenakan kepada orang yang melakukannya atau orang yang mengtransmisikan ke media. Hal ini dapat diterapkan jika pasien/keluarga/rumah sakit merasa terganggu dan dirugikan atas publikasi secara keliru ini, dengan cara mengadukan kepada pihak berwajib (delik aduan). Adapun implementasi peraturan perundangan ini harus dilakukan oleh semua pihak.

REFERENSI

- Afifah W, Raissa A, Sukendar AYS. Publikasi Identitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana. ADALAH Buletin Huk dan Keadilan [Internet]. 2021 Aug 19;5(1):22–44. Available from: <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/22209>
- Asmuni A, Huda MK, Ariyanto B. Fotografi, Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Legalitasnya Dalam Pelayanan Kesehatan. ADMA J Pengabdian dan Pemberdaya Masyarakat [Internet]. 2022 Jan 28;2(2):285–92. Available from: <https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/ADMA/article/view/1453>
- CNN Indonesia. Gugus Tugas Sebut Pemotret Jenazah Corona Tak Beretika [Internet]. 2021. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200720102104-20-526560/gugus-tugas-sebut-pemotret-jenazah-corona-tak-beretika>
- CNN Indonesia. PPNI Selidiki Dugaan Perawat Ambil Foto Syekh Ali Jaber [Internet]. 2021 [cited 2022 Apr 4]. Available from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210104201640-20-589403/ppni-selidiki-dugaan-perawat-ambil-foto-syekh-ali-jaber>

- Fitriarti EA. Urgensi Literasi Digital Dalam Menangkal Hoax Informasi Kesehatan di Era Digital. *MetaCommunication; J Commun Stud* [Internet]. 2019;4(2). Available from: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/MC/article/view/6929>
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit [Internet]. Indonesia; 2016. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139483/permenkes-no-24-tahun-2016>
- Kusnadi SA, Wijaya AU. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *JA AL WASATH J Ilmu Huk* [Internet]. 2021 Apr 21;2(1):19–32. Available from: <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/127>
- M. Jefri Maruli Tacino. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Din J Ilm Imu Huk*. 2020;26(2):174–84.
- Nola LF. Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Negara Huk Membangun Huk untuk Keadilan dan Kesejaht* [Internet]. 2016;7(1):35–52. Available from: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>
- PERSI. Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Menghimbau : Dilarang Merekam dan Memotret di Area Privasi Rumah Sakit [Internet]. 2018. Available from: <https://dental.id/persi-perhimpunan-rumah-sakit-seluruh-indonesia-menghimbau-dilarang-merekam-dan-memotret-di-area-privasi-rumah-sakit/>
- Putra CA, Masnun MA. Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime. *Novum J Huk*. 2021;9(2):2022.
- Yudaninggar K. Etika Fotografi dalam Proses Dokumentasi Kelahiran. *ORASI J Dakwah dan Komun* [Internet]. 2020;11(2):273–86. Available from: <https://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/orasi/article/view/7143>